



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA PLUMBON GAMBANG
NOMOR 29 TAHUN 2017
TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
KEPALA DESA PLUMBON GAMBANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tentang Pengangkatan Perangkat Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5637) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5639) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D).

7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/E);
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 19/E);
10. Peraturan Desa Plumbon Gombang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Plumbon Gombang (Lembaran Desa Plumbon Gombang Tahun 2017 Nomor : 15/A).

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Gudo Kabupaten Jombang Nomor : 140/672/415.35/2017 tanggal 27 April 2017 tentang Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa. ~

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pengangkatan Perangkat Desa dengan identitas sebagai berikut :
- Nama : **SRI WURYANINGSIH, SE**
 Tempat & Tanggal Lahir : Jombang, 25 Juli 1988
 Pendidikan : S1 (Sajana Ekonomi)
 Alamat : Dusun Plumbon, RT/RW. 04/04, Ds. Plumbon Gombang, Kec. Gudo, Kab. Jombang.
 Jabatan : **Kasi Pelayanan** Desa Plumbon Gombang, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang.
- KEDUA** : Perangkat Desa sebagaimana Diktum KESATU diberikan Penghasilan Tetap dan Tunjangan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA** : Masa bhakti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Plumbon Gombang
 pada tanggal 02 Mei 2017

KEPALA DESA PLUMBON GOMBANG



Tembusan disampaikan kepada yth. :

1. Sdr. Kepala DPMD Kabupaten Jombang;
2. Sdr. Camat Gudo;
3. Sdr. Ketua BPD Desa Plumbon Gombang;